



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
25. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
26. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
27. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
28. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
4. Bupati adalah Bupati Tabalong.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

16. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
17. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Bawahannya adalah kawasan yang diperuntukkan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.
19. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
20. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
21. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
22. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan lindung yang bebas dari aktivitas permukiman meliputi kawasan rawan bencana gerakan tanah, termasuk tanah longsor, kawasan rawan bencana letusan gunung api dan/atau sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan bencana gempa bumi.
23. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
24. Kawasan Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
25. Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
26. Kawasan Perikanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya. Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
27. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah kawasan pada permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan sebagai kegiatan hilir pertambangan minyak dan gas bumi dan/atau kegiatan operasi produksi pertambangan mineral dan batubara serta kawasan panas bumi dan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

28. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
30. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
31. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
32. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
33. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
36. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
40. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
41. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana.
42. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

BAB II
RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

- Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
 - c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
 - d. kawasan strategis;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
 - f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten;
 - g. kelembagaan;
 - h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. pendanaan;
 - k. penyidikan; dan
 - l. ketentuan pidana.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup wilayah perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten mencakup seluruh wilayah administrasi meliputi:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Kelua;
 - f. Kecamatan Muara Harus;
 - g. Kecamatan Muara Uya;
 - h. Kecamatan Murung Pudak;
 - i. Kecamatan Pugaan;
 - j. Kecamatan Tanjung;
 - k. Kecamatan Tanta; dan
 - l. Kecamatan Upau.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas 347.307 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh) hektare dibatasi dengan titik koordinat: 1,180 – 2,250 Lintang Selatan dan 115,90 – 115,470 Bujur Timur.
- (3) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara dan sebagian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Paser, Provinsi

- Kalimantan Timur dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan sebagian Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk Mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Penyangga Rencana Ibukota Negara dengan Pengembangan Pertanian, Agribisnis, Industri, Pariwisata, Penghasil Energi untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan penataan ruang.
- (2) Kebijakan penataan ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;
 - b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;
 - c. perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis;
 - d. pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - e. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;

- f. perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah;
- g. pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan;
- h. pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral;
- i. pengembangan industri besar, menengah dan kecil;
- j. pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi;
- k. pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
- l. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi penataan ruang wilayah.
- (2) Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
 - b. mengembangkan infrastruktur PKL, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
 - d. mengendalikan perkembangan kawasan pertumbuhan yang memiliki resiko bencana;
 - e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
 - f. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - g. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - h. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana seperti sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;

- b. meningkatkan manajemen transportasi darat; dan
 - c. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta kualitas pelayanan transportasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan di luar wilayah risiko bencana.
- (4) Strategi perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. mengembangkan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
 - b. menata dan mengembangkan kawasan dan sentra produksi secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
 - c. mengembangkan konektivitas dan infrastruktur;
 - d. mengembangkan usaha dan investasi;
 - e. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
 - f. meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan dan teknologi;
 - g. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. mengendalikan mutu dan keamanan produk;
 - i. menguatkan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani; dan
 - j. memperkuat pengawasan pemanfaatan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- (5) Strategi pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
- a. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;
 - b. menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
 - c. mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;
 - d. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - e. membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung;
 - f. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - g. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;

- h. membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
 - i. menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
 - j. memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung;
 - k. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung tebing sungai maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS;
 - l. memberi perizinan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - m. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di kawasan perkotaan.
- (6) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - c. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
 - d. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
 - e. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
 - f. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.
- (7) Strategi perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:
- a. menetapkan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian dengan teknis;
 - b. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan infrastruktur untuk pengairan pertanian pangan;
 - c. membangun waduk dan irigasi pertanian;
 - d. mengoptimalkan kualitas hasil panen setiap komoditas yang ada;
 - e. mengembangkan kualitas hasil produksi pertanian untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar daerah; dan
 - f. melindungi keberadaan daerah fungsional irigasi.
- (8) Strategi pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:
- a. mengembangkan kawasan peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- b. memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat;
 - c. melakukan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan perkebunan skala besar;
 - d. meningkatkan infrastruktur kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan;
 - e. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, perikanan dan perkebunan;
 - f. mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak dan ikan untuk menghindari ketergantungan dari daerah luar; dan
 - g. melakukan pembinaan terhadap peternak dan budidaya ikan secara terpadu.
- (9) Strategi pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h terdiri atas:
- a. memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
 - b. menetapkan wilayah pertambangan batuan;
 - c. mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang;
 - d. meningkatkan peran serta dan keterlibatan daerah Kabupaten dalam perizinan, pengelolaan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
 - e. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak; dan
 - f. memberikan rekomendasi pembatasan kegiatan pertambangan yang melewati daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
- (10) Strategi pengembangan industri besar, menengah dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i terdiri atas:
- a. mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;
 - b. mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
 - c. mengembangkan pasar industri kecil;
 - d. mengembangkan kawasan besar, menengah dan kecil berbasis daya dukung dan daya tampung;
 - e. melaksanakan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan industri; dan
 - f. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak.
- (11) Strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j terdiri atas:
- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
 - b. melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan - kegiatan kebudayaan;

- c. mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
 - d. meningkatkan penyelenggaraan promosi objek tujuan wisata;
 - e. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata alam, budaya dan buatan;
 - f. mengembangkan pusat-pusat dan jaringan informasi sebagai promosi pariwisata; dan
 - g. meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.
- (12) Strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k terdiri atas:
- a. menata kawasan permukiman padat di pusat kota menjadi kawasan permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
 - b. peremajaan kawasan permukiman kumuh dan permukiman tepian sungai seta daerah rawan bencana;
 - c. menyusun peraturan mengenai tata bangunan dan lingkungan dalam kawasan permukiman;
 - d. mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
 - e. mengembangkan permukiman baru diarahkan untuk memanfaatkan dan menghargai bentukan alam, seperti: kontur, topografi, geologi, vegetasi, rawan bencana dan lain-lain.
- (13) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf l terdiri atas:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;
 - d. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
 - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana struktur ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;

- c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Kawasan Perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak;
 - b. Kawasan Perkotaan Kelua di Kecamatan Kelua; dan
 - c. Kawasan Perkotaan Jaro di Kecamatan Jaro.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Bintang Ara di Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Haruai di Kecamatan Haruai;
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Harus di Kecamatan Muara Harus;
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Muara Uya di Kecamatan Muara Uya;
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Pugaan di Kecamatan Pugaan;
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Tanta di Kecamatan Tanta; dan
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Upau di Kecamatan Upau.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bilas - Masingai di Kecamatan Upau;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Kambitin Raya di Kecamatan Tanjung;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Lumbang di Kecamatan Muara Uya;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Pasar Panas di Kecamatan Kelua; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sei Durian - Pematang di Kecamatan Banua Lawas.
- (5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didetailkan lebih lanjut dalam peraturan tersendiri tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi.
- (6) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan kereta api; dan
 - c. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan khusus;
 - c. terminal penumpang;
 - d. terminal barang; dan
 - e. jembatan timbang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
 - a. Jln. Ahmad Yani (Tanjung);
 - b. ruas Bts. batas Kota Amuntai - Ds. Desa Tabur (Bts. Batas Kab. Tabalong);
 - c. ruas Ds. Desa Tabur (Bts. Batas Kab. Tabalong) - Kelua;
 - d. ruas Kelua - Bts. Batas Kota Tanjung;
 - e. ruas Mabuun - Sp. Simpang Empat Haruai;
 - f. ruas Sp. Simpang Empat Haruai - Batu Babi; dan
 - g. ruas Tanjung - Mabuun.
- (4) jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
 - a. ruas Basuki Rahmat - Hikun;
 - b. ruas Bukit Sion - Kadaman;
 - c. ruas Dahai - Mabuun;
 - d. ruas Dahai - Tanjung;
 - e. ruas Ds. Padang Panjang (Bts. Kab. Tabalong - Dahai);
 - f. ruas Garagata - Dam (Embung Jaro);
 - g. ruas Kapar - Hikun;
 - h. ruas Kembang Kuning - Nawin Hulu;

- i. ruas Liang Tapah – Garagata;
 - j. ruas Nawin Rt.07 – Trans Bongkang;
 - k. ruas Padang Lumbu – Batas Kalteng;
 - l. ruas Pangeran Antasari – Basuki Rahmat;
 - m. ruas Pasar Panas – Kelua;
 - n. ruas Penghulu Rasyid – Kamboja;
 - o. ruas Randu – Subur;
 - p. ruas Saradang Luar – Saradang Dalam;
 - q. ruas Seradang – Trans Seradang;
 - r. ruas Sidorejo Tanjung - Sadap Karet;
 - s. ruas Sp. 3 By Pass Mabuun – Upt Limbah;
 - t. ruas Sp.3 Kinarum – Kinarum;
 - u. ruas Tanjung – Muara Uya; dan
 - v. ruas Tanjung Selatan – Limau Manis.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melintas di seluruh kecamatan.
 - (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melintas di Kecamatan Murung Pudak.
 - (7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melintas di seluruh kecamatan.
 - (8) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Haruai;
 - b. Kecamatan Muara Harus;
 - c. Kecamatan Murung Pudak;
 - d. Kecamatan Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Tanta.
 - (9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Terminal penumpang tipe A; dan
 - b. Terminal penumpang tipe C.
 - (10) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
 - (11) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Jaro;
 - b. Kecamatan Kelua; dan
 - c. Kecamatan Muara Uya.
 - (12) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Kelua; dan
 - b. Kecamatan Murung Pudak.
 - (13) Jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di Kecamatan Murung Pudak.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.

- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jaringan jalur kereta api umum berupa jaringan jalur kereta api antarkota melalui:
 - a. Balikpapan – Tanah Grogot – Tanjung yang melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Tanjung- Paringin- Barabai – Rantau – Martapura – Banjarmasin yang melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. stasiun penumpang; dan
 - b. stasiun barang.
- (4) Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Stasiun Jaro di Kecamatan Jaro;
 - b. Stasiun Nawin di Kecamatan Haruai;
 - c. Stasiun Santuun di Kecamatan Jaro;
 - d. Stasiun Sp. Layung di Kecamatan Muara Uya;
 - e. Stasiun Tanjung di Kecamatan Murung Pudak; dan
 - f. Stasiun Tanta di Kecamatan Tanta.
- (5) Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Stasiun Murung Pudak di Kecamatan Murung Pudak.

Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas:
 - a. bandar udara pengumpan; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bandar Udara di Kecamatan Tanjung.
- (3) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Bandar Udara Warukin di Kecamatan Murung Pudak.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. infrastruktur minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Murung Pudak;
 - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi - tempat penyimpanan melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, dan Kecamatan Tanjung; dan

- c. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan - konsumen melintas di Kecamatan Murung Pudak.
- (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
- a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terdiri atas:
 1. PLTU PT. Conch South Kalimantan Cement (SKC) di Kecamatan Haruai;
 2. PLTU PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Kecamatan Murung Pudak; dan
 3. PLTU PT. Tanjung Power Indonesia di Kecamatan Murung Pudak.
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berupa PLTD Maburai di Kecamatan Murung Pudak.
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terdapat di:
 1. PLTS Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara;
 2. PLTS Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara;
 3. PLTS Panaan di Kecamatan Bintang Ara;
 4. PLTS Salikung di Kecamatan Muara Uya; dan
 5. PLTS Sungai Kumap di Kecamatan Muara Uya.
 - d. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di:
 1. PLTMH Dambung Raya di Kecamatan Bintang Ara;
 2. PLTMH Hegar Manah di Kecamatan Bintang Ara; dan
 3. PLTMH Kampung Baru di Kecamatan Muara Uya.
- (5) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa saluran udara tegangan tinggi (SUTT) meliputi:
 1. Amuntai - Tamiang Layang melalui Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan;
 2. Barikin - Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 3. PLTU TPI - Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak;
 4. Tanjung - Buntok melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanjung; dan
 5. Tanjung - Kuaro melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Uya, dan Kecamatan Murung Pudak.
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik terdiri atas:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) melintas di Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus, Kecamatan Muara Uya, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Pugaan, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Tanta; dan
 2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) melintas di seluruh kecamatan.

- c. gardu listrik berupa Gardu Induk Tanjung di Kecamatan Murung Pudak.
- (6) Penyediaan tenaga listrik dan/atau pembangkit listrik lainnya untuk kepentingan umum, kepentingan umum sementara, dan kepentingan sendiri serta jasa penunjang tenaga listrik di Kabupaten Tabalong dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (7) Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan tetap melalui Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. infrastruktur jaringan tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Tanjung di Kecamatan Tanjung.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan bergerak seluler di seluruh kecamatan; dan
 - b. jaringan bergerak satelit di Kecamatan Bintang Ara.
- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan irigasi primer melintas di:
 1. Kecamatan Banua Lawas;
 2. Kecamatan Haruai;

3. Kecamatan Kelua;
 4. Kecamatan Muara Harus;
 5. Kecamatan Pugaan;
 6. Kecamatan Tanjung;
 7. Kecamatan Tanta; dan
 8. Kecamatan Upau.
- b. jaringan irigasi sekunder melintas di:
1. Kecamatan Haruai;
 2. Kecamatan Jaro;
 3. Kecamatan Muara Harus.
 4. Kecamatan Muara Uya;
 5. Kecamatan Murung Pudak;
 6. Kecamatan Tanjung;
 7. Kecamatan Tanta; dan
 8. Kecamatan Upau.
- c. jaringan irigasi tersier melintas di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Kelua;
 - c. Kecamatan Tanjung; dan
 - d. Kecamatan Upau.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Kelua;
 - f. Kecamatan Muara Harus;
 - g. Kecamatan Muara Uya;
 - h. Kecamatan Murung Pudak;
 - i. Kecamatan Tanjung; dan
 - j. Kecamatan Upau.
- (5) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum;
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah;

- c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jaringan air baku melintas di:
 - 1. Kecamatan Jaro;
 - 2. Kecamatan Kelua;
 - 3. Kecamatan Muara Uya;
 - 4. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - 5. Kecamatan Tanjung.
 - b. unit produksi terdapat di seluruh kecamatan;
 - c. unit distribusi melintas di seluruh kecamatan; dan
 - d. unit pelayanan terdapat di:
 - 1. Kecamatan Banua Lawas;
 - 2. Kecamatan Bintang Ara;
 - 3. Kecamatan Haruai;
 - 4. Kecamatan Muara Uya;
 - 5. Kecamatan Tanjung; dan
 - 6. Kecamatan Upau.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sumur pompa terdapat di seluruh kecamatan; dan
 - b. bangunan penangkap mata air terdapat di:
 - 1. Kecamatan Bintang Ara;
 - 2. Kecamatan Jaro;
 - 3. Kecamatan Muara Uya; dan
 - 4. Kecamatan Upau.
- (4) Rencana Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri atas:
- a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan

- b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Kecamatan Upau.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Kelua;
 - b. Kecamatan Murung Pudak;
 - c. Kecamatan Tanjung; dan
 - d. Kecamatan Tanta.
- (4) Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Muara Harus;
 - e. Kecamatan Murung Pudak;
 - f. Kecamatan Pugaan;
 - g. Kecamatan Tanjung; dan
 - h. Kecamatan Upau.
- (2) Rencana sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - b. Tempat Penampungan Sementara;
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - d. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Kelua;
 - b. Kecamatan Murung Pudak;
 - c. Kecamatan Tanjung; dan
 - d. Kecamatan Tanta.
- (3) Tempat Penampungan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;

- b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Kelua;
 - e. Kecamatan Muara Harus;
 - f. Kecamatan Muara Uya;
 - g. Kecamatan Murung Pudak;
 - h. Kecamatan Pugaan;
 - i. Kecamatan Tanjung; dan
 - j. Kecamatan Tanta.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Tempat Pemrosesan Akhir Bongkang di Kecamatan Haruai.
- (5) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. Kecamatan Kelua; dan
 - b. Kecamatan Tanjung.
- (6) Rencana sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Jln. Ahmad Yani (Tanjung) melintas di Kecamatan Tanjung;
 - b. ruas Bts. Kota Amuntai - Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) melintas di Kecamatan Pugaan;
 - c. ruas Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) - Kelua melintas di kecamatan benua lawas, Kecamatan Kelua, dan Kecamatan Pugaan;
 - d. ruas Kelua - Bts. Kota Tanjung melintas di Kecamatan Kelua, Kecamatan Muara Harus dan Kecamatan Tanjung;
 - e. ruas Mabuun - Sp. Empat Haruai melintas di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Murung Pudak;
 - f. ruas Sp. Empat Haruai - Batu Babi melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Jaro, dan Kecamatan Muara Uya;
 - g. ruas Tanjung - Mabuun melintas di Kecamatan Murung Pudak;
 - h. ruas Dahai - Mabuun melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - i. ruas Dahai - Tanjung melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - j. ruas Kembang Kuning - Nawin Hulu melintas di Kecamatan Haruai;
 - k. ruas Pasar Panas - Kelua melintas di Kecamatan Kelua;
 - l. ruas Tanjung - Muara Uya melintas di Kecamatan Haruai, Kecamatan Muara Uya dan Kecamatan Tanjung;
 - m. ruas Tanjung Selatan - Limau Manis melintas di Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta;
 - n. jalan lokal primer melintas di:
 - 1. Kecamatan Banua Lawas;

2. Kecamatan Haruai;
 3. Kecamatan Jaro;
 4. Kecamatan Kelua;
 5. Kecamatan Muara Harus;
 6. Kecamatan Muara Uya;
 7. Kecamatan Murung Pudak;
 8. Kecamatan Pugaan;
 9. Kecamatan Tanjung;
 10. Kecamatan Tanta; dan
 11. Kecamatan Upau.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Muara Uya;
 - e. Kecamatan Murung Pudak;
 - f. Kecamatan Tanjung;
 - g. Kecamatan Tanta; dan
 - h. Kecamatan Upau.
- (4) Rencana sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f terdiri atas:
- a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Kelua;
 - e. Kecamatan Muara Harus;
 - f. Kecamatan Muara Uya;
 - g. Kecamatan Murung Pudak;
 - h. Kecamatan Pugaan;
 - i. Kecamatan Tanjung; dan
 - j. Kecamatan Tanta.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di:
- a. Kecamatan Haruai;
 - b. Kecamatan Kelua;
 - c. Kecamatan Muara Uya;
 - d. Kecamatan Murung Pudak;
 - e. Kecamatan Tanjung; dan
 - f. Kecamatan Tanta.

- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- Kecamatan Kelua; dan
 - Kecamatan Muara Harus;
 - Kecamatan Muara Uya;
 - Kecamatan Murung Pudak;
 - Kecamatan Tanjung; dan
 - Kecamatan Tanta.
- (5) Rencana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- Kawasan Lindung; dan
 - Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- Badan Air dengan kode BA;
- Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 25

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 1.028 (seribu dua puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan hutan lindung dengan kode HL; dan
 - b. kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 75.935 (tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Bintang Ara;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Jaro;
 - d. Kecamatan Muara Uya; dan
 - e. Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.621 (enam ribu enam ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas; dan
 - b. Kecamatan Kelua.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c seluas kurang lebih 928 (sembilan ratus dua puluh delapan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Bintang Ara;
- b. Kecamatan Haruai;
- c. Kecamatan Jaro;
- d. Kecamatan Muara Harus;
- e. Kecamatan Muara Uya;
- f. Kecamatan Murung Pudak;
- g. Kecamatan Tanjung; dan
- h. Kecamatan Tanta.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;

- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 142.873 (seratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Muara Uya;
 - f. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - g. Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.782 (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh dua) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara; dan
 - c. Kecamatan Tanjung.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
 - a. Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. Kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. Kawasan perkebunan dengan kode P-3;
 - d. Kawasan peternakan dengan kode P-4; dan
 - e. Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.051 (sembilan ribu lima puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

- (3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 221 (dua ratus dua puluh satu) hektare terdapat di:
- Kecamatan Banua Lawas;
 - Kecamatan Bintang Ara;
 - Kecamatan Haruai;
 - Kecamatan Kelua;
 - Kecamatan Muara Harus;
 - Kecamatan Muara Uya;
 - Kecamatan Pugaan;
 - Kecamatan Tanjung; dan
 - Kecamatan Tanta.
- (4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 76.281 (tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh satu) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektare terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
- (6) Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang ditetapkan di Kabupaten Tabalong seluas 7.056 (tujuh ribu lima puluh enam) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 4
Kawasan Perikanan

Pasal 31

Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 602 (enam ratus dua) hektare terdapat di Kecamatan Tanjung.

Paragraf 5
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 32

- (1) Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik.
- (2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 190 (seratus sembilan puluh) hektare terdapat di:
- Kecamatan Haruai;
 - Kecamatan Murung Pudak; dan
 - Kecamatan Upau.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 33

- (1) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e seluas kurang lebih 3.999 (tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektare.
- (2) Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan Peruntukan Industri Murung Pudak terdapat di Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Seradang terdapat di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.

Paragraf 7
Kawasan Pariwisata

Pasal 34

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Jaro;
- b. Kecamatan Muara Uya;
- c. Kecamatan Murung Pudak; dan
- d. Kecamatan Tanta.

Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 13.049 (tiga belas ribu empat puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 12.533 (dua belas ribu lima ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di seluruh kecamatan.

Paragraf 9
Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h seluas kurang lebih 109 (seratus sembilan) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Murung Pudak; dan
- b. Kecamatan Tanta.

Paragraf 10
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i seluas kurang lebih 14 (empat belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Murung Pudak; dan
- b. Kecamatan Tanjung.

Pasal 38

- (1) Pemanfaatan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Daerah.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan Rawa Batang Banyu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
- b. Kawasan Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 41

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kawasan perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta; dan
 - b. Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kawasan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan Hulu Sungai Tabalong, terdiri atas:
 - a. Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya; dan
 - b. Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya.

Pasal 42

- (1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong disusun Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
- (2) Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 43

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dalam Pasal 2 huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas; dan
 - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Pelaksanaan KKPR

Pasal 44

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan

- c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 45

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Daerah.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - b. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. Masyarakat; dan/atau
 - d. Sumber pendanaan lainnya.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. tahap I (2023–2024);
 - b. tahap II (2025–2029);
 - c. tahap III (2030–2034);
 - d. tahap IV (2035–2039); dan
 - e. tahap V (2040–2042).
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

- Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan Kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
 - (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
 - (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. KUZ;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua KUZ

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
 - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan prasarana;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budi daya.
- (5) Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah menetapkan ketentuan khusus.

Paragraf 2

KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 49

KUZ sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. KUZ sistem jaringan transportasi;
- b. KUZ sistem jaringan energi;
- c. KUZ sistem jaringan telekomunikasi;
- d. KUZ sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. KUZ sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 50

(1) KUZ sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a meliputi:

- a. KUZ sistem jaringan jalan;
- b. KUZ sistem jaringan kereta api; dan
- c. KUZ bandar udara umum dan bandar udara khusus.

(2) KUZ sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan khusus;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan timbang.

- (3) KUZ jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (4) KUZ jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) KUZ jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;

- c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) KUZ jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal sekunder dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) KUZ jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) KUZ jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) KUZ terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) KUZ terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) KUZ jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) KUZ sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
 - komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
 - standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) KUZ bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- standar teknis bandar udara harus memiliki fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan, toko, restoran, lapangan RTH, perparkiran rekreasi, perkantoran, fasilitas olah raga, dan tempat pengisian bahan bakar transportasi udara;
 - standar teknis bandar udara harus memperhatikan ketentuan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, Kawasan kebisingan dan peraturan terkait penerbangan yang telah ditetapkan; dan
 - standar teknis bandar udara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:
- KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) KUZ jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
- standar teknis pada infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:

1. lokasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi wajib mempertimbangkan kebutuhan akan minyak dan gas bumi dan alokasi serta pemanfaatan minyak dan gas bumi;
 2. pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi wajib tersambung dengan instalasi pipa penyalur;
 3. wajib memperhatikan infrastruktur penunjang kegiatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 4. standar teknis sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pada jaringan minyak dan gas bumi berupa standar teknis pada jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, meliputi:
1. semua komponen sistem perpipaan yang merupakan penyalur minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan harus didesain mengikuti standar dan spesifikasi sesuai sni dengan rekomendasi servis pemanufaktur;
 2. ukuran dan kelas tekanan pipa yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa pembangkit listrik (PLTU, PLTD, PLTS, dan pembangkit listrik lainnya) meliputi:
 1. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
 2. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik, meliputi:
 1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c meliputi:
- a. KUZ jaringan tetap; dan
 - b. KUZ jaringan bergerak.

- (2) KUZ jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;
 - b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan
 - c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan (*node*) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (*node*).
- (3) KUZ jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
 - c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d meliputi:
- a. KUZ sistem jaringan irigasi;
 - b. KUZ sistem pengendalian banjir; dan
 - c. KUZ bangunan sumber daya air.
- (2) KUZ sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis jaringan pengendalian banjir, meliputi:
 1. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara struktur maupun non struktur;
 2. jaringan pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan

3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
 1. bangunan pengendalian banjir dapat berupa bendungan/waduk (dam), kolam retensi, pembuatan check dam (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, groundsill, retarding basin, dan pembuatan polder;
 2. pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan kondisi fisik wilayah, pengaruh bangunan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; dan
 3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

KUZ sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e meliputi:

- a. KUZ Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah;
- c. KUZ sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- d. KUZ sistem jaringan persampahan;
- e. KUZ sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- f. KUZ sistem drainase.

Pasal 55

- (1) KUZ Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a meliputi:
- a. KUZ jaringan perpipaan; dan
 - b. KUZ bukan jaringan perpipaan.
- (2) KUZ jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit air baku, meliputi:
 1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, bangunan pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
 3. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. standar teknis unit air baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, meliputi:
 1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
 2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 3. standar teknis unit produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa jaringan produksi, meliputi:
 1. jaringan produksi terdiri atas pipa yang diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan dan kegunaan;
 2. perlu memperhatikan tekanan yang dihasilkan pada pipa sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan; dan
 3. standar teknis jaringan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, meliputi:
 1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 3. standar teknis unit distribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
- a. lokasi penampungan air hujan terdapat di samping atau di belakang rumah sedekat mungkin dengan talang rumah;
 - b. ditempatkan pada lokasi tanah yang datar dan keras;
 - c. semua peralatan dan bahan untuk konstruksi penampungan air hujan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis bak penampungan air hujan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) KUZ Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berupa sistem pembuangan air limbah.
- (2) KUZ sistem pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

KUZ sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d meliputi:
 - a. KUZ Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle*;
 - b. KUZ Tempat Penampungan Sementara;
 - c. KUZ Tempat Pemrosesan Akhir; dan
 - d. KUZ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu.
- (2) KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e meliputi:
 - a. KUZ jalur evakuasi bencana; dan
 - b. KUZ tempat evakuasi bencana.
- (2) KUZ jalur evakuasi bencana dan KUZ tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

KUZ Kawasan Lindung

Pasal 61

KUZ Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. KUZ badan air dengan kode BA;
- d. KUZ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB; dan
- e. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS.

Pasal 62

KUZ badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam badan air, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mengganggu badan air;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan terkait pengelolaan air baku seperti bangunan pengambil air dan pintu air;

3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu badan air;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui badan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) KUZ Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
 - a. KUZ kawasan hutan lindung dengan Kode HL; dan
 - b. KUZ kawasan lindung gambut dengan kode LG.
- (2) KUZ kawasan hutan lindung dengan Kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan lindung, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam;
 - b) memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) penggunaan kawasan hutan lindung untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dilakukan dalam kawasan hutan;
 - b) penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan; dan
 - c) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta pelestarian lingkungan hidup.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - b) penambangan dengan pola penambangan terbuka; dan
 - c) pencegahan kegiatan budidaya baru dan budidaya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.
 - b. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam hutan lindung antara lain penyediaan jalan setapak, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan;
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan

- d. ketentuan khusus pada kawasan hutan lindung yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan lindung gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan lindung gambut, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) hutan, lahan pertanian, dan wisata alam; dan
 - b) pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan pertanian intensif yang cenderung mempunyai perubahan rona alam;
 - b) kawasan permukiman dengan syarat kepadatan rendah dan KDH tinggi; dan
 - c) pengembangan prasarana wilayah antara lain berupa jalan, sistem saluran yang dilengkapi dengan sistem resapan di sekitarnya.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan lindung gambut.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan resapan air; dan
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan lindung gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 64

KUZ Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan sungai meliputi:
 1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan sungai, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung sungai;
 - 2) pemasangan papan reklame/pengumuman pemasangan pondasi dan rentangan kabel listrik;
 - 3) pondasi jembatan/jalan; dan
 - 4) bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi dan pengontrol/pengukur debit air.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

- 1) bangunan penunjang pariwisata;
 - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air; dan
 - 3) bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya.
- c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai;
2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung sungai berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir;
 4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 5. ketentuan khusus pada sempadan sungai terdiri atas:
 - a) sempadan sungai yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kawasan terbangun tidak dapat meneruskan izin dan menambah bangunan.
- b. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan danau/waduk/embung meliputi:
1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan danau/waduk/embung, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung air;
 - 2) bangunan penunjang pemanfaatan air antara lain pipa sambungan air bersih; dan
 - 3) bangunan penampung air untuk didistribusikan sebagai air minum dan irigasi.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1) bangunan penunjang pariwisata; dan
 - 2) bangunan pengontrol debit dan kualitas air.
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan danau/waduk/embung;
 2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
 4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan danau/waduk/embung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan mata air meliputi:

1. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan mata air, meliputi:
 - a) kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - 1) peruntukan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2) daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
 - 3) kawasan sempadan mata air ditetapkan dengan radius 200 (dua ratus) meter.
 - b) kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan penunjang mata air;
 - c) kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi mata air;
2. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. sarana dan prasarana minimum meliputi pelindung mata air berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir; dan
4. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui sempadan mata air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
KUZ Kawasan Budi Daya

Pasal 65

KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. KUZ Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP;
- b. KUZ Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- g. KUZ Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- h. KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- i. KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 66

- (1) KUZ Kawasan Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:
 - a. KUZ Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) KUZ Kawasan Hutan Produksi tetap dengan kode KH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- a) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
 - b) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - c) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - d) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada Kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - e) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi dipertahankan.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
- a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - b) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
- a) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - b) kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 - c) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik; pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Produksi; dan
 - d) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - e. ketentuan khusus pada kawasan hutan produksi tetap terdiri atas:
 - 1. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - 2. Kawasan Hutan Produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

- (3) KUZ Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pemanfaatan kawasan hutan, jasa lingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan kayu;
 - b) hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan deliniasi Kawasan Hutan Produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 - c) pemanfaatan hutan produksi yang menebang tanaman/pohon diwajibkan untuk melakukan penanaman kembali sebagai salah satu langkah konservasi;
 - d) kegiatan budidaya yang diperkenankan pada Kawasan Hutan Produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam; dan
 - e) kegiatan budidaya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam Kawasan Hutan Produksi dipertahankan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - b) pemanfaatan hasil hutan hanya untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) kegiatan yang tidak menjamin keberlangsungan kehidupan di daerah bawahnya atau merusak ekosistem yang dilindungi;
 - b) kegiatan penebangan pohon dalam radius/ jarak tertentu dari mata air, tepi jurang, waduk, sungai, dan anak sungai yang terletak di dalam kawasan hutan;
 - c) tidak diperbolehkan adanya perbuatan hukum yang potensial merusak kelestarian hayati seperti pewarisan untuk permukiman, atau jual beli pada pihak yang ingin mengolah tanah secara intensif atau membangun bangunan fisik;
 - d) pembatasan pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Hutan Produksi; dan
 - e) kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang tanpa ada izin dari pihak terkait.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
 - e. ketentuan khusus pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan; dan
2. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Pasal 67

- (1) KUZ Kawasan Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:
 - a. KUZ kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
 - b. KUZ kawasan hortikultura dengan kode P-2;
 - c. KUZ kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
 - d. KUZ kawasan peternakan dengan kode P-4.
- (2) KUZ kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan; dan
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - b) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - c) permukiman masyarakat.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen), kecuali untuk permukiman yang telah ada;
 2. KLB minimum 0,1 (nol koma satu);
 3. KLB maksimum 0,3 (nol koma tiga);
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen) dari luas persil;
 5. KWT maksimum 5% (lima persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan tanaman pangan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan tanaman pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:

1. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hortikultura, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) pertanian tanaman pangan;
 - b) bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - b) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan; dan
 - c) permukiman masyarakat.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) pengembangan kawasan perumahan; dan
 - b) kegiatan sebagai kawasan terbangun maupun tidak terbangun yang memutus jaringan irigasi.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;

4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 5. ketentuan intensitas kawasan hortikultura dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi meliputi pembangunan infrastruktur penunjang hortikultura;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hortikultura dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura meliputi:
 1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 6. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) KUZ kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perkebunan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kawasan permukiman, maupun fasilitas sosial ekonomi yang menunjang pengembangan perkebunan;
 - b) industri penunjang perkebunan; dan
 - c) peternakan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 - b) pengembangan pertanian dan peternakan secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 - c) pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian dan pendidikan;
 - d) pembangunan prasarana wilayah; dan
 - e) pertambangan dengan persetujuan lingkungan, dan rekomendasi tata ruang dari Forum Penataan Ruang.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang ditetapkan sebagai lahan perkebunan yang produktivitasnya tinggi.
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);

3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 5. ketentuan intensitas kawasan perkebunan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum pembangunan infrastruktur penunjang perkebunan;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan perkebunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) KUZ kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan peternakan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) kawasan permukiman;
 - b) pemanfaatan potensi peternakan di wilayah pemeliharaan;
 - c) pengkajian daur kehidupan ternak dan pengukuran produktivitas ternak komersial;
 - d) peningkatan nilai tambah peternakan melalui pengembangan industri pengolahan hasil peternakan; dan
 - e) pemanfaatan untuk pertanian lahan kering atau perkebunan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan pendukung pemeliharaan dan pengolahan peternakan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan ternak yang merusak kawasan lingkungan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 3. KDH minimal 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan

5. ketentuan intensitas kawasan peternakan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi pembangunan infrastruktur penunjang peternakan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan peternakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan meliputi:
 1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

KUZ Kawasan Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa KUZ Kawasan Perikanan budi daya dengan kode IK-2 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Perikanan budi daya, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya; dan
 - b) kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan perikanan dan pembangunan sistem jaringan prasarana dan kegiatan penunjang minapolitan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam, penelitian dan pendidikan secara terbatas;
 - b) permukiman, fasilitas sosial dan ekonomi secara terbatas;
 - c) bangunan pendukung pemijahan, pemeliharaan dan pengolahan perikanan; dan
 - d) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan permukiman petani atau nelayan dengan kepadatan rendah.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - a) fasilitas sosial dan ekonomi dan industri yang berdampak negatif terhadap perikanan; dan

- b) kegiatan yang memiliki dampak terhadap budidaya perikanan.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KDH minimum 50% (enam puluh persen) dari luas persil;
 - 4. KWT maksimum 40% (empat puluh persen); dan
 - 5. ketentuan intensitas Kawasan Perikanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan lainnya;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Perikanan meliputi:
 - 1. Kawasan Perikanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan Perikanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 69

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, pembangunan pembangkit tenaga listrik dan ruang terbuka hijau;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan makhluk hidup;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu kegiatan operasional, penunjang, pembangunan pembangkit tenaga listrik;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 - 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan penunjang kawasan pembangkitan tenaga listrik;

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pembangkitan tenaga listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkitan tenaga listrik meliputi:
 - 1. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pembangkitan tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

KUZ Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) permukiman dan fasilitas umum penunjang industri;
 - b) prasarana penunjang industri;
 - c) RTH dengan kerapatan tinggi, bertajuk lebar, berdaun lebat di sekeliling kawasan peruntukan industri; dan
 - d) kegiatan perkebunan, perdagangan dan jasa, perkantoran, SPU (sarana pelayan umum), dan pertanian.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) fasilitas umum dan ekonomi penunjang permukiman pada kawasan peruntukan industri;
 - b) penyediaan ruang khusus pada sekitar kawasan industri terkait dengan permukiman dan fasilitas umum yang ada; dan
 - c) prasarana penghubung antar wilayah yang tidak berkaitan dengan kawasan peruntukan industri.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung kegiatan industri;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 1,2 (satu koma dua);
 - 3. KLB maksimum 2,4 (dua koma empat);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. ketentuan intensitas kawasan peruntukan industri dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan produksi/ pengolahan dan penunjang, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan peruntukan industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

KUZ Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan pariwisata;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) bangunan penunjang pendidikan dan penelitian; dan
 - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pariwisata.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,6 (nol koma enam);
 - 3. KLB maksimum 9,6 (sembilan koma enam);
 - 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas persil; dan
 - 5. ketentuan intensitas kawasan pariwisata dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi bangunan yang dapat mendukung upaya pengembangan wisata yang ramah lingkungan disesuaikan dengan karakter dan lokasi wisata yang akan dikembangkan;

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - 1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) KUZ Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf g terdiri atas:
 - a. KUZ kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. KUZ kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) KUZ kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) permukiman;
 - b) ruang terbuka hijau;
 - c) sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - c) pembangunan prasarana wilayah;
 - d) pertanian dan bangunan prasarana penunjang pertanian; dan
 - e) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perkotaan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,8 (nol koma delapan);
 - 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 - 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;

5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perkotaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
 - d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan resapan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan sempadan sungai diatur dengan ketentuan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
 - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
 5. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan diperbolehkan untuk kegiatan objek vital nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 6. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KUZ kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi:
 - a) permukiman;
 - b) ruang terbuka hijau;

- c) sarana dan prasarana permukiman; dan
 - d) fasilitas sosial ekonomi yang merupakan bagian dari permukiman.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 - b) industri skala mikro dan kecil dan industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas;
 - c) pembangunan prasarana wilayah;
 - d) pertanian dan bangunan prasarana penunjang pertanian; dan
 - e) pariwisata budaya maupun buatan yang bersinergis dengan kawasan permukiman.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan permukiman perdesaan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 3,2 (tiga koma dua);
 4. KDH minimal 10% (sepuluh persen) dari luas persil;
 5. KTB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan permukiman perdesaan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; penyediaan RTH secara proporsional dengan fungsi kawasan setidaknya 30% dari kawasan peruntukan permukiman;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan sungai diatur dengan ketentuan:
 - a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
 - b) mendirikan tanggul;
 - c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
 - d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.

4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

KUZ Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf h meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Transportasi, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang aspek kawasan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kawasan transportasi;
 - b) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - c) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan; dan
 - d) kegiatan pergudangan; dan
 - e) kegiatan yang menunjang fungsi utama Kawasan.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi bangunan yang tidak berhubungan dengan kawasan transportasi;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen);
 2. KLB minimum 0,7 (nol koma tujuh);
 3. KLB maksimum 8 (delapan);
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen) dari luas persil;
 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen); dan
 6. ketentuan intensitas kawasan transportasi dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimal meliputi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk ruang parkir, akses jalan, lampu penerangan, fasilitas pesepeda, rambu-rambu, fasilitas intermoda serta tempat pembuangan sampah sementara;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan transportasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Transportasi meliputi:
 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan

- d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Pasal 74

KUZ Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf i meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang diijinkan berupa kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek hankam Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - 1. KDB maksimum 60% (enam puluh persen);
 - 2. KLB minimum 0,5 (nol koma lima);
 - 3. KLB maksimum 6 (enam);
 - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen) dari luas persil;
 - 5. KTB maksimum 90% (sembilan puluh persen); dan
 - 6. ketentuan intensitas kawasan pertahanan dan keamanan dalam wilayah perkotaan yang telah diatur dalam rencana detail tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. sarana dan prasarana minimum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan pertahanan dan keamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
 - a) penyediaan sistem peringatan dini;
 - b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) terdiri atas:

- a. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

- b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. Kawasan rawan bencana;
- d. Kawasan resapan air;
- e. Kawasan sempadan;
- f. Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
- g. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 76

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a berupa kawasan sekitar Bandar Udara Warukin.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan terdapat di:
 - a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Haruai;
 - c. Kecamatan Kelua;
 - d. Kecamatan Muara Harus;
 - e. Kecamatan Murung Pudak;
 - f. Kecamatan Pugaan;
 - g. Kecamatan Tanjung;
 - h. Kecamatan Tanta; dan
 - i. Kecamatan Upau.
- (3) Ketentuan khusus pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 77

- (1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 78

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c berupa kawasan rawan bencana banjir tinggi terdapat di seluruh kecamatan.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf d terdapat di:
 - a. Kecamatan Murung Pudak; dan
 - b. Kecamatan Tanta.

- (2) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Kelua;
 - f. Kecamatan Muara Harus;
 - g. Kecamatan Muara Uya;
 - h. Kecamatan Murung Pudak;
 - i. Kecamatan Pugaan;
 - j. Kecamatan Tanjung; dan
 - k. Kecamatan Tanta.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf f terdapat di Kecamatan Murung Pudak.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertahanan dan keamanan digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

- (1) Kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g terdapat di:
- a. Kecamatan Banua Lawas;
 - b. Kecamatan Bintang Ara;
 - c. Kecamatan Haruai;
 - d. Kecamatan Jaro;
 - e. Kecamatan Muara Uya;
 - f. Kecamatan Murung Pudak;
 - g. Kecamatan Tanjung;
 - h. Kecamatan Tanta; dan
 - i. Kecamatan Upau.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan pertambangan mineral dan batubara digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 83

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Penilaian Pelaksanaan KKPR; dan
 - b. Penilaian Perwujudan RTR.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR meliputi:
 1. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR. Dilakukan paling lambat 2 tahun sejak diterbitkannya KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
 2. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR meliputi:
 1. apabila KKPR diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang batal demi hukum.
 2. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan perbandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.
- (6) Hasil penilaian Perwujudan RTR terdiri atas:
 - a. muatan terwujud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

- (7) Penilaian Perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan Kembali RTR.
- (8) Tata cara penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) KKPR di Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 85

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 87

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 88

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) meliputi:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 89

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTR wilayah Kabupaten;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang diterbitkan berdasarkan Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten;
 - f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 90

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 91

- (1) Bupati membentuk Forum Penataan Ruang di Daerah.

- (2) Pembentukan Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara parsipatif di Daerah.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi vertikal bidang pertanahan;
 - b. perangkat daerah;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi akademisi; dan
 - e. tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 92

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 93

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;

- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 94

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 95

Masyarakat berperan dalam:

- a. penyusunan RTR;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 96

Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan RTR;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
 - 5. penetapan RTR.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 97

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Pemanfaatan Ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 99

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 100

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 101

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 102

- (1) Sengketa Pemanfaatan Ruang dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau di luar pengadilan.

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak.
- (4) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 103

Pendanaan Penataan Ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Selain pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTR yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 ini dilengkapi dengan buku rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka RTR akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan Menteri yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan atau ketentuan pengukuhan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan karena perkembangan pengukuhan Kawasan hutan, maka perkembangan pengukuhan Kawasan hutan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

HAMIDA MUNAWARAH
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (3-46/2023)